

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada jaman yang sudah terdepan sekarang, siapa saja bisa secara mudah mengakses Laporan Keuangan setiap perusahaan apa saja yang memang benar-benar *go public*. Hal ini bertujuan untuk menarik berbagai macam calon investor untuk menginvestasikan hal miliknya ke perusahaan dan menjadikan simbiosis mutualisme antara investor dan perusahaan. Hal yang membuat investor mau berinvestasi, yaitu dengan melihat hasil dari catatan keuangan yang sudah dilakukan pengecekan oleh auditor dimana sudah adanya keahlian khusus dibidangnya.

Kualitas audit telah menjadi masalah penting karena profesi akuntansi menghadapi kritik keras dari pengguna laporan keuangan, regulator, dan pengadilan. Peningkatan dalam litigasi, sidang kongres, dan kritik eksternal lainnya memberikan serangkaian sinyal yang menunjukkan ketidakpuasan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh profesi akuntansi. (Sutton, 1993)

Laporan keuangan yang ada tentunya harus ada yang namanya kualitas sesuai fakta dan tentunya reliabel untuk digunakan dalam tahapan-tahapan pengambilan suatu keputusan. Maka dari itu untuk mendapatkan sebuah informasi yang memiliki kualitas yang reliabel diperlukan juga pemeriksa oleh akuntan publik yang juga tentunya harus memiliki kualitas yang baik juga. (Cahyadi & Sudjoko, 2016)

Hasil paling akhir ini memiliki peran sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, para pemimpin perusahaan ataupun dari pihak internal perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, pihak internal dalam suatu perusahaan atau instansi dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi serta situasi yang terjadi dalam perusahaan, dan juga pihak eksternal akan bergantung pada laporan tersebut dalam memberikan penilaian perusahaan, maka dari itu laporan keuangan perusahaan harus berkualitas.

Financial Accounting Standards Board (FASB) memberikan suatu pernyataan bahwa terdapat karakteristik yang sifatnya krusial dan harus berada di laporan keuangan. Karakteristik tersebut yakni relevan (*relevance*) serta juga dapat diandalkan (*reliable*). Namun keduanya sulit untuk dilakukan pengukuran, jadi memerlukan pribadi auditor dengan sikap independen yang mampu memberikan jaminan bahwa laporan

keuangan itu sifatnya relevan juga dapat diandalkan, dimana memberikan kepercayaan tambahan kepada semua pihak yang ada yang nantinya akan menggunakan laporan tersebut.

Sebelum nantinya laporan keuangan akan diterbitkan untuk publik bisa ikut membacanya perlulah ada jaminan pertanggung jawaban mengenai laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh manajemen apakah sudah disajikan secara wajar atau tidak. Dan yang paling tepat dan ahli yaitu adalah pihak luar perusahaan yang memiliki sikap independen dan kompeten. Pihak ini biasa disebut dengan akuntan publik. Pekerjaan akuntan publik yang bilamana sebuah karir yang menghadapi risiko yang cukup tinggi hal tersebut yang membuat akuntan publik sadar akan pentingnya pemberian jasa professional yang sesuai standar-standar yang berlaku, menaati kode etik yang telah ditetapkan. (Agoes, 2017)

Seorang auditor yang independen harus menjamin bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas, karena kualitas audit bersifat krusial. Dengan tingginya kualitas jadi akan memmanifestasikan liputan tentang keuangan yang bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan juga hal inilah yang akan jadi daya tarik para investor untuk melakukan investasi sebanyak-banyaknya di sebuah entitas.

Secara garis besar standar audit publik mengacu kepada SPAP (Standar Professional Akuntan Publik) yang ada di negara Indonesia. Standar ini para auditor untuk wajib memiliki sikap independen (tidak mudah mendapat pengaruh dari pihak manapun), karena auditor melakukan pekerjaannya untuk kepentingan banyak pihak. Berbarengan seraya kualitas dari suatu audit, Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa disebut IAI menyatakan bahwa Suatu audit yang dilakukan oleh seorang auditor itu dikatakan sudah memenuhi syarat akan kualitasnya jika sudah memenuhi standar pengendalian mutu dan juga standar audit. Dalam mengakomodasi auditor menunaikan pertanggung jawaban profesionalitas seperti independensi, kompetensi yaitu disebut standar audit yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Jika telah sesuai SA & pengendalian mutu, hal ini yang diharap memberi kemaksimalan temuan-temuan nantinya misalkan salah saji dan bisa segera melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. Hal-hal ini yang menjadi hal sulit bagi para auditor, disisi lain auditor harus memiliki tabiat yang independen dan mengaplikasikan tugasnya ssesuai aturan yang ada dan dalam hal lain auditor perlu

mempertimbangkan kepuasan para pengguna jasanya agar diwaktu yang lain masih akan tetap menggunakan jasa auditor tersebut.

Selama bertahun-tahun, regulator telah menyatakan keprihatinan tentang independensi auditor dan mengambil tindakan untuk mengurangi kekhawatiran tersebut. Tindakan-tindakan ini termasuk pengesahan Undang-Undang Sarbanes – Oxley (SOX) 2002, dimana berisi larangan untuk auditor memberikan jasa layanan non-audit kepada klien, juga mengharuskan mitra audit untuk melakukan rotasi tiap 5 tahun. (Tepalagul & Lin, 2015).

Independensi auditor sangatlah penting karena berdampak pada kualitas audit. (DeAngelo, 1981) menunjukkan bahwa kualitas audit mempunyai definisi sebagai kebolehjadian atau peluang dimana (a) auditor akan mengungkap pelanggaran dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. Auditor tidak akan melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang bisa saja terjadi jika tidak pada sikap independennya.

Penelitian dari (Nurjanah & Kartika, 2016) memberikan penjelasan dimana variabel Independensi menyanggah impresi yang positif juga substansial kepada kualitas audit dimana berbanding terbalik terhadap temuan-temuan yang dilakukan oleh (Kovinna & Betri, 2009) memberikan hasil variabel Independensi tidak memiliki impresi secara substansial kepada kualitas audit. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian dari (Tjun, Marpaung, & Setiawan, 2012) yang memberikan temuan Independensi tak berimpresi kepada kualitas audit.

Pengalaman auditor akan menambah kemampuan auditor untuk melakukan audit, hal tersebut juga akan mempertajam kemampuan auditor untuk melakukan audit karena seringnya melakukan kegiatan audit dan semakin tingginya jam terbang seorang auditor akan menambah kemampuan auditor dalam menemukan temuan-temuan yang sangat sulit untuk dideteksi sekalipun. UU Tahun 2011 No. 5 mengenai Akuntan Publik dalam Pasal 8 ayat 2(d) menyatakan bahwa para auditor seharusnya tetap menjaga kompetensinya melalui pelatihan profesional berkelanjutan. Selanjutnya mengenai pendalaman oleh (Nurjanah & Kartika, 2016) menjelaskan Pengalaman audit berimbang secara penting terhadap kualitas audit dimana lain halnya pendalaman oleh (Pratomo, 2015) yang menyatakan bahwa pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi berisi pengetahuan-pengetahuan umum, kualitas perseorangan, pengetahuan yang cukup umum dan keahlian-keahlian partikular. Dengan

bertambahnya kadar atau kapasitas pribadi, rekognisi umum dan keahlian-keahlian partikular maka akan menambah kecakapan juga kompetensi serta menambah tinggi audit kualitas menjadi baik lagi. (Furiady & Kurnia, 2015).

Kompetensi adalah sebuah keterampilan, pengetahuan serta pengalaman yang berhubungan dengan yang memiliki hubungan dengan pekerja dari akuntan publik sebagai seorang auditor. Terkait penemuannya auditor akan sesegera mungkin melaporkan suatu pelanggaran yang terjadi sangat masif dimana dikukuhkan pada Standar Audit & Standar Akuntansi yang berlaku. Tugas akan dilakukan secara obyektif, cermat serta teliti oleh auditor. (Lamuda, 2013)

(Tjun et al., 2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Kompetensi seorang auditor berimbas kepada audit kualitas, hasil berbeda terbalik lain halnya pendalaman oleh (Lamuda, 2013) dimana memberikan hasil Kompetensi tak dapat meningkatkan audit kualitas. Sama dengan pendalaman oleh (Ilham, Rai, Sigit, & Surono, 2019) yang juga menyatakan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap audit kualitas.

Due professional care mereferensikan melalui kemahiran profesional dengan seksama juga dengan cermat. Kemahiran profesional mewajibkan untuk senantiasa berpikir secara kritis terhadap apapun bukti juga temuan yang ada. memakai kemahiran profesionalnya serta secara seksama juga cermat dalam menjalankan semua proses audit serta penyusunan laporannya adalah yaitu hal yang dituntut oleh SA 230.

Penggunaan kemahiran profesional ini memungkinkan seorang auditor untuk mendapatkan sebuah ketentuan yang akseptabel menyangkut laporan keuangan itu bebas dan terhindar dari adanya salah saji baik dari sebuah kekeliruan atau adanya unsur kecurangan. (Faturachman & Nugraha, 2015).

Pendalaman oleh (Faturachman & Nugraha, 2015) menjelaskan jika terdapat adanya pengaruh yang sangat signifikan antara due professional care kepada audit kualitas. Pernyataan tersebut didukung oleh teori Mautz dan Sharaf yang berisi bahwa sebuah kesalahan itu mampu dideteksi jika seorang auditor mempunyai kecermatan serta keahlian dalam melakukan audit. Lain halnya pendalaman oleh (Badjuri, 2011), dalam penelitiannya hasil yang didapat Badjuri memberikan pernyataan bahwa due professional care tidak berimbas pada kualitas audit. Hal diatas ditunjukkan bilamana semakin berpengalamannya seorang auditor melakukan kegiatan-kegiatan audit maka hal tersebut dipastikan tidak bisa menjamin bahwa auditor akan mempunyai kualitas yang baik dalam hasil auditnya

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi individu auditor pada kualitas audit ini mengacu dari pendalaman yang dilakukan oleh (Handayani & Merkusiwati, 2015) melalui judul Pengaruh Independensi Auditor dan Kompetensi Auditor pada Skeptisisme Profesional Auditor dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit, (Faturachman & Nugraha, 2015) dengan judul Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung. Beda kedua penelitian tersebut peneliti menambahkan variabel yaitu variabel pengalaman serta untuk variabel skeptisisme profesional sudah termasuk dalam aspek yang ada di variabel due professional care. Selain itu objek penelitian sebelumnya yaitu di KAP Bali dan Bandung sedangkan untuk penelitian ini di KAP yang berada di Surabaya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kebenaran mengenai hasil penelitian dari jurnal acuan yang ada bagaimana jika digabungkan dan dengan menambahkan variabel baru serta objek yang berbeda. Apakah masih sama atau memiliki perbedaan.

Beberapa contoh kasus mengenai kualitas audit yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini :

2016	KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY) (Asmara, 2019)	Melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laoran keuangan PT Hanson International Tbk	Sanksi diberikan kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja di mana Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bersangkutan dibekukan selama 1 tahun penuh.
2012 - 2016	Deloitte Indonesia (Yudistira, 2020) (Handoko & Soepriyanto, 2018) (Purnomo, 2018)	1. Membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijamin kepada para krediturnya, sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih uangnya akan digunakan untuk	Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan.

		<p>membayar utang kepada kreditor.</p> <p>2. Indikasi kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Columbia tersebut.</p> <p>3. Memalsukan dokumen-dokumen</p>	
2018	<p>AP Kasner dari Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan.</p> <p>(“Kemenkeu Berberkan Tiga Kelalaian Auditor Garuda Indonesia,” 2019)</p>	<p>1. AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan.</p> <p>(Melanggar SA 315)</p> <p>2. Akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian</p>	<p>Pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI).</p>

		<p>transaksi tersebut. Ini disebutnya (Melanggar SA 500)</p> <p>3. AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini. (Melanggar SA 560)</p>	
--	--	--	--

Berdasarkan dari uraian-uraian atau pemaparan Latar Belakang masalah diatas, peneliti berusaha meneliti hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR INDIVIDU AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT. (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
4. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapati apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
2. Mendapati apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
3. Mendapati apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
4. Mendapati apakah *due professional care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

1.4. Manfaat

1. Bagi Auditor

Pendalaman ini diharapkan bisa dijadikan sebagai manfaat terkait bagaimanakah kemungkinan yang mempengaruhi kualitas audit. Juga sebagai analitik kualitas audit bagi perusahaan akuntan publik.

2. Bagi Akademis dan Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi yang bermanfaat, serta menambah pengalaman dan wawasan juga sebagai pengetahuan tambahan terkait independensi, pengalaman seorang auditor, kompetensi & *due professional care* auditor terkait keterpengaruhannya dengan kualitas audit.

1.5. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya menggunakan variabel Independensi, Pengalaman, Kompetensi, dan *Due Professional Care* dalam mempengaruhi kualitas audit
2. Cakupan penelitian yang hanya di Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Surabaya. Sehingga penelitian selanjutnya bisa memperluas daerah penelitian lainnya agar sampel lebih banyak lagi.
3. Terkandung variabel lainnya dinilai bisa berpengaruh terhadap kualitas audit yang belum tergali dalam pendalaman ini.